

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG

(Studi Kasus Di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Elisabet Trifena Ina Uba

NIM: 082114148

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG

(Studi Kasus Di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Elisabet Trifena Ina Uba

NIM: 082114148

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

S k r i p s i

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG

Studi Kasus Di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung

Oleh:

Elisabet Trifena Ina Uba

NIM: 082114148

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing



M. Trisnawati R.,SE.,M.Si.,Akt.,QIA

Tanggal 7 September 2012

S k r i p s i

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG

Studi Kasus Di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Elisabet Trifena Ina Uba






NIM: 082114148

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 21 September 2012

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tandatangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M., Si., Akt., QIA	
Anggota	Josephine Wuri, S.E. M.Si.	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	

Yogyakarta, 28 September 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dr. H. Herry Maridjo, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

-Berdoa, Berusaha, Fokus, Berhasil-

“Dream Make it Happen” (Agnes Monica)

*“Berilah teling kepadaperkataanku, ya Tuhan,
indahkannya keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong,
ya Raja kudon Allah kusebab kepada Mulahaku berdoa.” (Mazmur 5 : 2-3)*

*“Jika engkau hendak menyenangkan Daku percayalah kepada-Ku. Jika
engkau hendak menyenangkan Daku, berharaplah padaku selalu.”
(Doa Novena Hati Kudus Yesus)*

Kupersembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa menyertai perjalanan hidupku

Bunda Maria yang selalu menguatkan hati

Bapak & Mama yang tercinta

Kakak Ita, Kakak Hana, Adik Varen tersayang

Sahabat & Teman-temanku tersayang



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG** Studi Kasus di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi inti tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 21 September 2012
Yang membuat pernyataan,

Elisabet Trifena Ina Uba

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA TULIS UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **Elisabet Trifena Ina Uba**

Nomor Mahasiswa : **082114148**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERUTANG Studi Kasus di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal, 21 September 2012

Yang menyatakan



Elisabet Trifena Ina Uba

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan terima kasih kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Dr. Ir. P. Wiryono Priyatamtama, S.J selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepriadian kepada penulis.
- b. Dr. Herry Maridjo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dhama Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan dukungan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- c. M. Trisnawati R., SE.,M.Si.,Akt.,QIA selaku pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Drs. YP.Supardiyono, M.Si.,Akt.,QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharama.
- e. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
- f. Segenap Pegawai Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung terutama Pak Sunarko,Mas Ryan yang banyak membantu untuk mengumpulkan data, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai sesuai target.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- g. Bapak dan Mama terima kasih atas doa, nasehat, dan kesabaran dalam memberikan semangat dan dukungan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
- h. Om Donatus Doni dan keluarga, Kakak Vinsentia Yuanita, Kakak Hana Debora, dan Adik Gavrilla Varena yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang.
- i. Teman-teman bermain dan belajar : Vicentius Olafli, Imakulatha Keling, Fridolin Yuditha, Stevia Arum, Fransiska Arin, Rickvan Ferdinand, Enriko Artfiandi, Andreas Setyo, Ridwan Widya Darma, Stefanus Kendra, Dayana, Eri, Maria, teman-teman angkatan 2008 dan teman-teman kelas MPT terima kasih atas segala dukungan dan pertemanan yang selama ini terjalin.
- j. Teman Kos Cendrawasih : Immartha Saputri, Stefani Ayu, Helena Mairita, Giovanni Sully, Lolita Wulandari terima kasih untuk segala dukungan dan persahabatan yang terjalin serta Bapak kos yang selalu menjaga kami anak kos cendrawasih.
- k. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 21 September 2012



Elisabet Trifena Ina Uba


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak	6
B. Pajak Penghasilan	12
C. Pajak Penghasilan Pasal 21	13
D. Cara Penghitungan	34
E. Hasil Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Data Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	44
A. Sejarah.....	44
B. Era 1920-an.....	44
C. Era 1940-an.....	44
D. Era 1990-an.....	45
E. Era Sekarang.....	45
F. Visi.....	46
G. Misi.....	46
H. Sistem Informasi Perusahaan.....	47
I. Prosedur yang digunakan untuk Pajak Penghasilan 21.....	47
J. Stuktur Organisasi Rumah Sakit Santo Borromeus.....	51
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Data.....	52
B. Analisis Data.....	56
1. Menentukan Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap Rumah Sakit St. Borromeus Selama Tahun 2011.....	57
2. Menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menggunakan data yang diperoleh, dan penghasilan dokter tetap yang dihitung dengan formula yang sesuai dengan peraturan.....	57
3. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter yang dilakukan oleh RS St. Borromeus dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis.....	60
4. Menentukan Honor yang diterima atau diperoleh bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dokter.....	67
5. Menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dokter dilakukan oleh penul s.....	68
6. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dokter dilakukan oleh Ruma h Sakit.....	70

C. Pembahasan	73
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Keterbatasan Penelitian	85
C. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	88



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	34
Tabel 2.2 Formula yang digunakan untuk Pegawai Tetap Dokter.....	34
Tabel 2.3 Formula yang digunakan untuk Bukan Pegawai Dokter.....	35
Tabel 5.1 Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus dengan Peraturan Perpajakan.....	61
Tabel 5.2 Perbandingan Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh RS. St. Borromeus terhadap pegawai tetap dokter dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009.....	63
Tabel 5.3 Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009	64
Tabel 5.4 Perbandingan Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus dengan Peraturan Perpajakan.....	66
Tabel 5.5 Penghitungan Bukan Pegawai Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnyadokter di RS. St. Borromeus yang dilakukan penulis.....	69
Tabel 5.6 Penghitungan Bukan Pegawai Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebaskhususnyadokter di RS. St. Borromeus yang dilakukan RS. St. Borromeus.....	72

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.7	Perbandingan PPh Pasal 21 antara Praktik di RS. St. Borromeus dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk pegawai tetap dokter penghasilan teratur dan tidak teratur	74
Tabel 5.8	Perbandingan PPh Pasal 21 antara Praktik di RS. St. Borromeus dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk pegawai tetap dokter penghasilan teratur.....	76
Tabel 5.9	Perbandingan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh RS. St. Borromeus dengan PPh Pasal 21 yang dihitung menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Prosedur Persiapan Pembayaran Honor Dokter.....	50
Gambar 2 Stuktur Organisasi Rumah Sakit Borromeus.....	51



ABSTRAK

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHUTANG
Studi Kasus di Rumah Sakit Borromeus Bandung**

Elisabet Trifena Ina Uba
NIM: 082114148
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap dan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Jenis Penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik komparasi yaitu membandingkan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santo Borromeus dengan penghitungan oleh penulis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian dengan membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terhutang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Santo Borromeus dengan penghitungan penulis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku menunjukkan bahwa: Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung sudah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur berupa Tunjangan Hari Raya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ARTICLE 21 INCOME TAX PAYABLE

Case Study in Hospital Saint Borromeus Bandung

Elisabet Trifena Ina Uba

NIM: 082114148

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2012

The purpose of this study is to determine whether Article 21 of the Income Tax calculation for official physician and unofficial by expert physicians who work in the hospital has been accordance with the Taxation Regulation (Tax Law).

Type of research is a case study. Data collection techniques used were interviews and documentation while the data analysis technique was comparison to compare the results of calculation of Income Tax Article 21 that was payable by St. Borromeus Hospital with the calculations by the author based on the tax legislation and regulations.

The results of the study shows that: Saint Borromeus Hospital, Bandung already calculating income tax under Article 21 for regular income and not income regular Holiday Allowance form is in accordance with the legislation in force Taxation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpajakan di saat ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap warga negara yang telah memiliki penghasilan, terutama tentang penghitungan pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan. Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dapat dilakukan sendiri (*self assessment system*) atau dapat dilakukan oleh pihak pemberi kerja (*with holding system*). Pajak penghasilan orang pribadi diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Sekarang ini setiap pihak pemberi kerja diwajibkan untuk melakukan pemotongan terhadap karyawan yang menerima penghasilan dari usahanya tersebut.

Salah satu pihak pemberi kerja adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memotong pajak pekerjanya secara benar. Perlakuan penghitungan pajak penghasilan untuk setiap profesi wajib pajak akan berbeda. Profesi sebagai dokter memiliki peran ganda di dalam rumah sakit. Dokter tersebut bisa menjadi pegawai tetap ataupun bukan pegawai yang termasuk bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dalam penghitungan pajak seperti ini pihak pemberi kerja harus teliti dalam pemotongan pajaknya. Pemisahan status dokter dalam perpajakan dapat dilihat dari jenis penghasilan yang didapatkan oleh dokter yang bersangkutan.

Jenis penghasilan yang mungkin didapatkan oleh dokter antara lain : gaji, tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji sebagai pegawai tetap; honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli; uang saku uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan; hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya; laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek. Oleh karena jenis penghasilan yang beragam tersebut pihak pemberi kerja harus teliti dalam pemotongan pajaknya. Selain itu, pihak yang dipotong pajaknya juga harus teliti akan cara penghitungan. Jika terjadi kesalahan pemotongan pajak penghasilan maka akan merugikan pihak yang bersangkutan pihak tersebut. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang Penghitungan Pajak Penghasilan 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang disimpulkan sebagai berikut : Apakah Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai Dokter di Rumah Sakit St. Borromeus telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia yang berlaku?

C. Batasan masalah

Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit St.Borromeus yang akan diteliti oleh penulis adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan PegawaiDokter yang terdapat di Rumah Sakit St.Borromeus. Data yang digunakan adalah data tahun 2011.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan PegawaiDokter di Rumah Sakit St.Borromeus telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia yang berlaku karena ada perbedaan penghitungan antara pegawai tetap dan bukan pegawai dokter.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Perusahaan yang diteliti, Universitas, Pembaca dan bagi Penulis.

1. Bagi Perusahaan yang diteliti

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi dalam menghitung pajak penghasilan yang seharusnya dipotong.

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat menjadi bahan bacaan serta masukan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai tambahan referensi bacaan dan perbandingan untuk penelitian yang selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan, sekaligus penerapannya dalam praktik di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan laporan ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas berbagai teori, khususnya teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dan mendukung analisis permasalahan, menjelaskan pengertian dan konsep-konsep mengenai Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian

Membahas jenis penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Rumah Sakit


Membahas gambaran umum rumah sakit seperti lokasi, visi dan misi, sejarah rumah sakit, stuktur organisansi.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Membahas hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit St. Borromeus yaitu dengan membandingkan antara Penghitungan dari Rumah Sakit dan Penghitungan menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia yang berlaku.

Bab VI Penutup

Membahas kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Rumah Sakit St. Borromeus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Definisi dan Unsur-Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel :

a. Stesel nyata (*riil stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stesel anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

4. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

3. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
5. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka

waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

6. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

7. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

8. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

9. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

10. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

11. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

12. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

13. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

14. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

2. Pemotong PPh Pasal 21 Dan Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31 /PJ/2009 Pasal 2 yaitu

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi :

- a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium,

hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. kantor perwakilan Negara asing;
- b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

3. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Dan Yang Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 3 yaitu

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 1. bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

Dan ada 11 butir lainnya yang termasuk bukan pegawai.

- d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. peserta kegiatan lainnya.

Pasal 4 yaitu

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak

Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Dan Yang Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31 /PJ/2009 Pasal 5 yaitu

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a. bukan Wajib pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Pasal 8 yaitu

(1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong

PPH Pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

5. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan Pph Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009 Pasal 9 yaitu

(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :

1. pegawai tetap;
2. penerima pensiun berkala;
3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.

(2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10 yaitu

(1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

(2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
- c. bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

(3) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(4) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

(5) Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

- a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

- b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang

(6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

6. Pedoman Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-51/Pj.43/1995 Tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit (Seri PPh Pasal 21 Nomor 9) Direktur Jenderal Pajak,


Pedoman pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter yang praktek di rumah sakit sebagai berikut :

1. Pada umumnya tenaga dokter di rumah sakit, berdasarkan status hubungan kerjanya dapat dibagi dalam 5 golongan, yakni :
 - a. Dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit;
 - b. Dokter sebagai pegawai tetap atau pegawai honorer rumah sakit;
 - c. Dokter tetap, yaitu dokter yang mempunyai jadwal praktek tetap (hari dan jam praktek tertentu), namun bukan sebagai pegawai rumah sakit;
 - d. Dokter tamu, yaitu dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit;
 - e. Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat prakteknya.

2. Penghasilan para dokter sebagaimana pada butir 1, dapat dibedakan menjadi :

- a. Penghasilan yang bersumber dari keuangan rumah sakit atau dari Bendaharawan rumah sakit berupa gaji, tunjangan-tunjangan, honorarium, dan imbalan lainnya, yang diterima oleh para dokter kelompok 1.a dan 1.b.
- b. Penghasilan yang berasal dari pasien yang diterima oleh para dokter kelompok 1.a sampai dengan 1.c.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan (PER-57/PJ/2009)



Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik

dr.Abdul Gopar, SP.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr.Abdul Gopar, SP.JP pada setiap akhir bulan. Selain Praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr.Abdul Gopar, SP.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr.Abdul Gopar, SP.JP , telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	45,000,000.
Februari	49,000,000.
Maret	47,000,000.
April	40,000,000.
Mei	44,000,000.
Juni	52,000,000.
Juli	40,000,000.
Agustus	35,000,000.
September	45,000,000.
Oktober	44,000,000.
November	43,000,000.
Desember	40,000,000.
Jumlah	524,000,000.

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terhutang (Rp)
(1)	(2)	(3) 50%*(2)	(4)	(5)	(6) (3)*(5)
Januari	45,000,000	22,500,000	22,500,000	5%	1,125,000
Februari	49,000,000	24,500,000	47,500,000	5%	1,225,000
Maret	47,000,000	3,000,000 20,500,000	50,000,000 70,500,000	5% 15%	150,000 3,075,000
April	40,000,000	20,000,000	90,500,000	15%	3,300,000
Mei	44,000,000	22,000,000	112,500,000	15%	3,900,000
Juni	52,000,000	26,000,000	138,500,000	15%	3,000,000
Juli	40,000,000	20,000,000	158,500,000	15%	2,625,000
Agustus	35,000,000	17,500,000	176,000,000	15%	3,375,000
September	45,000,000	22,500,000	198,500,000	15%	3,300,000
Oktober	44,000,000	22,000,000	220,500,000	15%	3,225,000
November	43,000,000	21,500,000	242,000,000	15%	1,200,000
Desember	40,000,000	8,000,000 12,000,000	250,000,000 262,000,000	25%	3,000,000
Jumlah	524,000,000	262,000,000			35,500,000

Apabila dr.Abdul Gopar SJ.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

Tarif PPh Pasal 21 Tenaga Ahli (dokter)

PPh Tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk dokter (tenaga ahli) adalah :

1. Tarif Pasal 17 ayat(1) huruf a UU PPh dari Penghasilan kena Pajak (untuk dokter sebagai pegawai);
2. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPH Pasal 21. Dasar Pengenaan dan

Pemotongan ditentukan sebesar 50% dari jumlah bruto (untuk dokter sebagai bukan pegawai); dan

3. Tarif 15 % dari jumlah bruto (bersifat final) khusus untuk penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang dananya berasal dari APBN/APBD serta yang menerimanya PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara golongan III/a ke atas atau Letnan Dua keatas

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah :

Tabel 2.1 Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp 50.000.000	5%
di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
di atas Rp 500.000.000	30%

D. Cara Penghitungan

- a. Penghitungan Pajak Penghasilan dokter sebagai pegawai

Tabel 2.2 Formula yang digunakan untuk Pegawai Tetap Dokter

(1) Gaji	Xx	
(2)Tunjangan	Xx	
(3) = (1+2)		Xx
Pengurang:		
(4)Biaya Jabatan	(xx)	
(5)Penghasilan Neto sebulan (3-4)		Xx
(6)Penghasilan Neto setahun (5*12)		Xx
(7)PTKP setahun	(xx)	
(8)PKP (6-7)		xx

PPh Pasal 21 terhutang =

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP

b. Penghitungan Pajak Penghasilan dokter sebagai bukan pegawai

Formula yang digunakan :

Tabel 2.3 Formula yang digunakan untuk Bukan Pegawai Dokter

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terhutang (Rp)
(1)	(2)	(3) $50\% * (2)$	(4)	(5)	(6) $(3) * (5)$

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. “Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku Pada Tahun 2005” Studi Kasus pada RS X (Tresiana,2007). Dari hasil penelitian, disimpulkan penghitungan PPh yang dilakukan oleh Rumah Sakit X sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tahun 2005 namun terjadi kesalahan dalam penghitungannya.
2. “Evaluasi Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi atas *Withholding Income Tax* pada Rumah Sakit X” (Felicia Tancy,2009). Dari hasil penelitian, disimpulkan perhitungan atas pemotongan *withholding income tax* pada rumah sakit “X” tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Direktorat Jendral Pajak KEP-545/PJ./2000 juncto PER-15/PJ/2006 dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994 serta PER-70/PJ/2007.

3. “Perhitungan Pajak Penghasilan DR.X” (Olivia Sumirta,2009). Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa semua penghasilan yang diterima selama tahun 2007 tidak dihitung dengan benar tetapi telah dilaporkan dengan benar, sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, perhitungan pajak dengan menggunakan norma yang sangat mudah untuk dilakukan oleh wajib pajak, sehingga memungkinkan untuk wajib pajak menghitung pajak penghasilan terhutangnya sendiri.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah studi kasus di Rumah Sakit St. Borromeus untuk mengetahui Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang diteliti lalu dibandingkan dengan aturan yang berlaku, kemudian data tersebut di evaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 sampai 10 Maret 2012

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit St. Borromeus
Jl. Ir. Juanda No. 100 Bandung.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Karyawan Bagian Akuntansi, Bagian Honor Dokter, Bagian Administrasi SDM Rumah Sakit St. Borromeus yang dapat dilihat secara jelas di gambar 2.

2. Obyek Penelitian

Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bukti potongan yang dilakukan oleh Rumah Sakit St. Borromeus yaitu daftar slip honor dokter, bukti potong tenaga ahli, 1721-A1 pegawai tetap dokter.

D. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah:

1. Gambaran Umum Rumah Sakit St.Borromeus
2. Prosedur Penghitungan, Pemotongan, dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan dan tahunan untuk pegawai tetap
3. Prosedur Persiapan Pembayaran Honor Dokter
4. Daftar Honor Dokter
5. Slip Honor Dokter
6. Bukti Potong Pajak
7. Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
8. Contoh SPT 1721-A1

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran umum rumah sakit, prosedur penghitungan, pemotongan, dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan dan tahunan untuk pegawai tetap, prosedur persiapan pembayaran honor dokter, dan cara pemotongan pajak penghasilan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa dokumen yang diperlukan dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu data Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung Rumah Sakit St. Borromeus, Slip Honor Dokter, dan Bukti potong.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi. Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja (Arikunto, 2010:310). Analisis ini dilakukan dengan menemukan persamaan dan perbedaan dari perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dokter yang dilakukan Rumah Sakit St. Borromeus dan peneliti. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

Pegawai Tetap Dokter

1. Menentukan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap khususnya dokter di RS St. Borromeus selama tahun 2011.

2. Menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menggunakan data yang diperoleh, dan penghasilan pegawai tetap khususnya dokter yang dihitung dengan formula yang sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak PER- 31/PJ/2009.
3. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap khususnya dokter, yang dilakukan oleh RS St. Borromeus dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009.

Bukan Pegawai Dokter

4. Menentukan Honor yang diterima atau diperoleh oleh bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebaskhususnya dokter di RS. St. Borromeus.
5. Pengambilan sampel untuk bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebaskhususnya dokter. Teknik Pengambilan sampel akan dilakukan secara random, yaitu dengan metoda *Systematic Random Sampling*, caranya :
 - a. Mengumpulan data yg mendukung penghitungan PPh Pasal 21
 - b. Memberikan nomor urut pada semua data yg telah didapatkan
 - c. Membuat kerangka sampel untuk sampel sistematis, yang dapat dilakukan dengan cara menyusun daftar nama populasi dalam kelompok dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Untuk kerangka sampel dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

d. Kerangka Sampel untuk Sampel Sistematis

No.Urut Populasi	Kelompok									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	40	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	

191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270

- e. Memilih kelompok satu sampai dengan sepuluh acak. Dalam pemilihan yang terpilih adalah kelompok satu, maka yang menjadi sampel adalah semua anggota kelompok satu.

Sampel yang diambil adalah kelompok satu dengan nomor urut populasi sebagai berikut :

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
101	111	121	131	141	151	161	171	181	191
201	211	221	231	241	251	261			

Dipilih salah satu dari sampel yang diambil untuk dijelaskan di Bab 5, yaitu sampel nomor 141.

6. Menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dbukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebaskhususnya dokter menurut ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Per-31/PJ/2009, Per-57/PJ/2009, dan Seri 15 PPh Dokter.

7. Membandingkan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebaskhususnya dokter menurut ketentuan perpajakan yang berlaku dengan penghitungan yang dilakukan rumah sakit.
8. Mengambil kesimpulan atas hasil perbandingan yang dilakukan oleh peneliti dengan penghitungan RS St. Borromeus atas Penghitungan Pajak Penghasilan pegawai tetap dan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebaskhususnya dokter. Kriteria yang digunakan dalam perbandingan ini adalah penghitungan sesuai dengan peraturan berlaku. Peraturan yang digunakan adalah Per-31/PJ/2009, Per-57/PJ/2009, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Seri 15 PPh Dokter.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah

Kedatangan enam biarawati dan Tarekat Cinta Kasih Santo Borromeus membawa perubahan yang positif di Kota Bandung; Sr.Crispine CB.,Sr. Judith CB., Sr. Gaudentia CB., Sr. Ludopha CB., Sr. Ambrosine CB., dan Sr. Lioba CB. karena mereka mempunyai dedikasi tinggi terhadap bidang perawatan kesehatan, maka dipilihlah sebuah rumah bekas poliklinik milik dr. Merz di jalan Dago, yang ditinggalkan hampir tanpa perabot. Rumah Sakit Santo Borromeu berawal dari rumah ini, di bawah sebuah yayasan yang diketuai oleh dr. Groot pada tanggal 18 September 1921.

B. Era 1920-an

RS. Santo Borromeus memulai langkahnya sebagai rumah sakit yang hanya mempunyai 17 tempat tidur. Dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun kemudian RS. Santo Borromeus telah diperluas sehingga menampung 90 tempat tidur dan pelayanan kesehatan lainnya.

C. Era 1940-an

Setelah melalui beberapa masa sulit selama perang dunia II, perang kemerdekaan dan awal berdirinya Republik Indonesia, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan yang dilanjutkan kembali.

D. Era 1990-an

Pembangunan 2 gedung baru telah selesai, yaitu Gedung Maria yang mempunyai 4 lantai dan Gedung Yosef yang mempunyai 3 lantai, sehingga dapat menampung sekitar 370 tempat tidur dan berbagai fasilitas kesehatan baru, menjadikan RS. Santo Borromeus sebagai fasilitas kesehatan yang memadai di kota Bandung.

E. Era Sekarang

Tahun 2001, RS Santo Borromeus memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Kemudian di tahun 2005, pembangunan Gedung Carolus selesai dengan 7 Lantai dan 3 basement untuk parkir. Saat ini, RS. Santo Borromeus mampu menyediakan sampai 407 tempat tidur dengan dilengkapi peralatan medis yang modern.

Tahun 2006 RS Santo Borromeus menyediakan pelayanan rawat jalan untuk anak-anak "*Borromeus Children Medical Centre (BCMC)*" dan secara komprehensif disediakan pelayanan anak untuk rawat inap. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibuka gedung Irene pada tahun 2007 sehingga RS Santo Borromeus menyediakan 416 tempat tidur dengan dilengkapi peralatan modern.

F. Visi

Dalam terang dan semangat Iman Kristiani, kami mengabdikan sepenuhnya untuk keselamatan jiwa dan raga bagi sesama umat manusia tanpa membedakan suku, kebangsaan, golongan, warna kulit, asal-usul, status sosial-ekonomi, agama dan kepercayaan.

Tugas mewartakan Kabar Keselamatan bagi umat adalah tugas mulia. Kami menghormati martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan mendasar. Kami peduli kepada mereka yang kurang mampu untuk mengurangi kesesakan hidup. Organisasi kegiatan kami berwujud organisasi nirlaba yang ingin tumbuh berkembang dan mandiri serta peduli terhadap perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

Apa yang kami peroleh, selalu kami kembalikan kepada masyarakat. Para pengabdian kehidupan yang menjalankan tugas mulia bidang pelayanan dan karya sosial ini menjadi sumber daya yang utama dan amat sangat bernilai.

G. Misi

Dengan semangat cinta kasih Kristiani kepada sesama manusia serta pengabdian yang tulus, kami menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan kesehatan jiwa dan raga.

Kami selalu berbuat dan memberikan yang terbaik untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dibidang kesehatan di Indonesia.

H. Sistem Informasi Perusahaan

Rumah Sakit St.Borromeus dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk dokter telah menggunakan sistem komputerisasi. Penggunaan program telah di sesuaikan dengan kondisi dan karakteristik rumah sakit. Data keuangan khususnya data perpajakan semua tersimpan rapi didalam database yang berpusat di bagian SISFO. Program yang digunakan selalu diperbaharui terutama tentang perpajakan. Program yang sudah diterapkan ini memberi kemudahan bagi karyawan dalam penghitung perpajakan. Namun, program ini memiliki kekurangan yaitu terdapat selisih penghitungan antara program rumah sakit dan program dari perpajakan (contohnya E-SPT). Hal ini disebabkan oleh perbedaan pembulatan angka antara penghitungan program rumah sakit dan program dari perpajakan.

I. Prosedur yang Digunakan untuk Pajak Penghasilan 21

Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (Bulanan)

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibebankan karyawan setiap bulannya dihitung Gaji Bruto I dan ini menjadi tanggungan Rumah Sakit St.Borromeus melalui pemberian tunjangan pajak.
2. Besarnya pajak untuk setiap karyawan akan berbeda tergantung dari perhitungannya, akan dikenakan pajak apabila perhitungan diatas PTKP, wajib dilaporkan dan disetorkan ke Kantor Pajak setiap bulan.


3. Membuat SPM (Surat Pemberitahuan Masa) dengan mencantumkan jumlah penerima, penghasilan, jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong.
4. Setelah mencatat SPM dan ditandatangani oleh Kasie Adm. SDM, SPM diserahkan ke seksi akuntansi untuk di proses lebih lanjut.
5. Pengarsipan SPT

Prosedur Perhitungan, Pemotongan, dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tahunan)


1. Setelah tutup tahun takwim, pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong melalui gaji setiap bulannya diakumulasikan sehingga memperoleh angka akumulasi tahunan (angka riil yang telah dibayarkan ke kantor pajak).
2. Staf SDM (penggajian) menginput penghasilan karyawan lainnya (diluar slip gaji) ke komputer pada program SPT Tahunan.
3. Proses Penghitungan pembayaran pajak tahunan secara otomatis akan menghasilkan angka kelebihan setor atau kekurangan setor atau nihil.
4. Jika terdapat angka selisih (lebih/kurang) perlu dilakukan pemeriksaan data dan dihitung ulang sehingga akan diperoleh angka selisih yang berada dalam batas toleransi selisih (angka pembulatan akan mengakibatkan selisih saldo).
5. Staff SDM (penggajian) mencetak laporan SPT (format komputerisasi) rangkap tiga dimana rangkap pertama untuk kantor pajak, rangkap kedua untuk karyawan yang bersangkutan, rangkap ketiga untuk diarsipkan.

6. Laporan SPT Tahunan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama diserahkan ke seksi akuntansi untuk selanjutnya dikirimkan ke kantor pajak. Bila terdapat kekurangan pajak, biro keuangan akan membayarnya berdasarkan perhitungan dari biro SDM.





Gambar 1. Prosedur Persiapan Pembayaran Honor Dokter



Gambar 2 Stuktur Organisasi Rumah Sakit Santo Borromeus

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit St. Borromeus adalah untuk menilai apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter dan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dokter yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut telah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah penghitungan gaji pegawai tetap khususnya dokter, 1721-A1 dokter tetap, penghitungan honor dokter, dan bukti pemotongan PPh 21 untuk tahun 2011. Pegawai tetap yang berprofesi dokter berjumlah 54 orang yang terdiri dari 11 orang dokter pensiun yang dikaryakan kembali dan 43 orang yang belum pensiun. Jumlah bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter 270 orang yang juga termasuk di dalamnya beberapa pegawai tetap dokter. Oleh karena itu ada beberapa pegawai tetap dokter di rumah sakit tersebut memiliki dua penghasilan yang akan di potong pajak yaitu dari pegawai tetap dokter dan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter yang menerima penghasilan dari pembayaran pasien berobat.

Pajak untuk pegawai tetap dokter di rumah sakit ini ditanggung oleh rumah sakit. Penghasilan yang diterima pegawai tetap dokter ada dua yaitu penghasilan teratur dan tidak teratur. Penghitungan pajak penghasilan dari

penghasilan tidak teratur dilakukan dengan mengestimasi pajaknya di kenakan tarif progresif yang paling rendah yaitu sebesar 5%. Pengestimasian ini dikarenakan penghasilan tidak teratur yang berupa tunjangan hari raya yang diberikan sekali dalam satu tahun. Dikarenakan adanya pengestimasian itu di akhir tahun akan dihitung ulang pajak sesungguhnya.

Pegawai tetap dokter di rumah sakit ini memiliki penghasilan bruto diatas PTKP. Oleh karena itu Rumah Sakit menentukan status PTKP pegawai tetap berdasarkan Kartu Keluarga yang diberikan saat penerimaan pegawai tetap, untuk karyawan status PTKP ditetapkan Tidak Kawin(TK) walaupun sudah menikah. Tambahan PTKP untuk karyawan dapat diberikan jika ada surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa karyawan tersebut memiliki tanggungan karena alasan tertentu. Surat tersebut diberikan kepada rumah sakit sebagai dasar penentuan PTKP.


Penghitungan pajak dilakukan setiap bulan maka PTKP dan biaya jabatan yang dipakai adalah per bulan. Kemudian di akhir tahun penghitungan pajaknya dapat dilakukan dengan cara menghitung pajak yang disetahunkan agar mendapatkan angka pajak terutang dalam tahun tersebut, lalu pajak terutang setahun tersebut dikurangi dengan pajak yang telah dibayar agar dapat terlihat pajak yang kurang bayar.

Formula yang digunakan rumah sakit untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dokter adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur setahun

Penghasilan Brutto :		
Gaji Pokok Setahun		xx
Tunjangan PPh		xx
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dan sebagainya		xx
Premi Asuransi yang di Bayar Pemberi Kerja		<u>xx</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		xx
Pengurang :		
Biaya Jabatan Penghasilan Bruto	xx	
Iuran Pensiun/THT		<u>xx</u>
Jumlah Pengurang :		xx
Jumlah Penghasilan Neto Setahun :		xx
Pengurang :		
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun		<u>xx</u>
Pendapatan Kena Pajak setahun		xx
PPh pasal 21 terutang setahun		xx
PPh pasal 21 teutang sebulan : PPh terutang setahun / 12		

Sumber : PER-31/PJ/2009



Formula yang digunakan rumah sakit untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dokter adalah sebagai berikut :

PPH Pasal 21 atas Penghasilan teratur dan tidak teratur setahun

Penghasilan Brutto :		
Gaji Pokok Setahun		XX
Tunjangan PPh		XX
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dan sebagainya		XX
Premi Asuransi yang di Bayar Pemberi Kerja		<u>XX</u>
Jumlah Penghasilan Teratur		XX
Tunjangan Hari Raya (THR)		XX
Jumlah Penghasilan Tidak Teratur		<u>XX</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		XX
Pengurang :		
Biaya Jabatan Penghasilan Teratur		XX
Biaya Jabatan Penghasilan Tidak Teratur		XX
Iuran Pensiun/THT		<u>XX</u>
Jumlah Pengurang :		XX
Jumlah Penghasilan Neto Setahun :		XX
Pengurang :		
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun		<u>XX</u>
Pendapatan Kena Pajak setahun		XX
PPH pasal 21 terutang setahun		XX
PPH pasal 21 teutang sebulan : PPh terutang setahun / 12		

Sumber : PER-31/PJ/2009

Penghitungan untuk mengetahui pajak penghasilan dari tunjangan hari raya yang diberikan adalah dengan rumus :

$$\text{PPH pasal 21 sebulan (teratur\&tidak teratur)} - \text{PPH pasal 21 sebulan (teratur)} = \text{PPH pasal 21 tidak teratur}$$

Sumber : PER-31/PJ/2009

Bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter adalah dokter yang bukan pegawai karena pendapatannya tidak berasal dari rumah sakit tetapi berasal dari pasien yang berobat kepada

dokter tersebut, pendapatan seperti itu lebih sering disebut honor dokter. Pengenaan pajak untuk dokter mitra berbeda dengan pegawai tetap dokter yang termasuk golongan pegawai tetap swasta tetapi termasuk golongan tenaga ahli.

Formula yang digunakan oleh rumah sakit untuk menghitung pajak penghasilan untuk bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter adalah sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terhutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50%*2)	(4)	(5)	(6)=(3)*5

Sumber : PER-31/PJ/2009

Penghasilan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter di rumah sakit ini termasuk ke dalam kategori yang bersifat berkesinambungan. Maka dari itu penentuan tarifnya akan berdasarkan jumlah kumulatifnya

B. Analisis Data

Berikut langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dengan menindak lanjuti analisis data yang telah dibuat pada Bab III adalah sebagai berikut :

1. Menentukan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap dokter di RS St. Borromeus Selama tahun 2011 yaitu :

a. Penghasilan teratur yang diterima pegawai tetap dokter yaitu gaji pokok, perhimpunan, kaca mata, beasiswa, lembur, jaga malam, bursa, pengembalian dan beberapa tunjangan. Tunjangan tersebut adalah tunjangan struktural, tunjangan operasional, tunjangan premi JPKM(Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), tunjangan jamsostek, dan tunjangan pajak. Sebagian dari tunjangan jamsostek ada yang dibayarkan rumah sakit sebesar presentase yang telah ditentukan.

b. Penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap dokter yaitu tunjangan hari raya, tunjangan dapen, tunjangan jamsostek. Tunjangan hari raya untuk pegawai tetap dokter sebesar satu kali gaji yang akan diberikan satu kali dalam satu tahun.

2. Menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan menggunakan data yang diperoleh, dan penghasilan dokter tetap yang dihitung dengan formula yang sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak PER- 31/PJ/2009.

Dokter yang menjadi sampel dokter tetap adalah termasuk dokter mitra di Rumah Sakit ini. Dokter X termasuk di dalam sampel dokter mitra no.101.

Dokter X berjenis kelamin laki-laki yang berstatus pegawai tetap, sudah menikah, memiliki satu orang anak (K/1). Besar Penghasilan teratur setahun yang diperoleh dokter X adalah Rp68.438.211. Penghasilan Teratur itu terdiri dari Gaji pokok dan Tunjangan-tunjangan lain.

Tunjangan lain itu terdiri dari pehimpunan, tunjangan struktural, tunjangan premi JPKM, tunjangan jamsostek, tunjangan pajak, kaca mata, bea siswa, lembur, jaga malam, bursa, dan pengembalian karyawan. Peneliti tidak mendapatkan data secara terperinci tentang gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diperoleh dokter X. Besar Penghasilan Tidak teratur setahun yang diperoleh dokter X adalah Rp5.741.350. Rumah Sakit St. Borromeus mengikuti program Jamsostek yaitu 0,54% yang di bayar oleh pihak pemberi kerja dan dokter X membayar 2%. Penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah :

Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur & tidak teratur

Penghasilan Brutto :

Gaji Pokok Setahun	20.993.400
Tunjangan PPh	2.683.900
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dan sebagainya	44.554.589
Premi Asuransi yang di Rumah Sakit	<u>206.322</u>
Jumlah Penghasilan Teratur	68.438.211
Tunjangan Hari Raya (THR)	<u>5.741.350</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	74.179.561

Pengurang :

Biaya Jabatan Penghasilan Teratur*	3.421.910
Biaya Jabatan Penghasilan Tidak Teratur**	287.067
Iuran Pensiun/THT	<u>764.160</u>

Jumlah Pengurang :	<u>(4.473.137)</u>
Jumlah Penghasilan Neto Setahun :	69.706.424
Pengurang :	
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun	<u>(18.480.000)</u>
Pendapatan Kena Pajak setahun	51.226.000
PPh pasal 21 terutang setahun***	2.683.900
PPh pasal 21 sebulan	223.658
* $(5\% \times \text{Jumlah Penghasilan Teratur})$	
** $(5\% \times \text{Jumlah Penghasilan Tidak Teratur})$	
*** $(5\% \times 50.000.000 = 2.500.000;$ $15\% \times 1.226.000 = 183.900)$	
Penghasilan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur	
Penghasilan Brutto :	
Gaji Pokok Setahun	20.993.400
Tunjangan PPh	2.683.900
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dan sebagainya	44.554.589
Premi Asuransi yang di Rumah Sakit	<u>206.322</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	68.438.211
Pengurang :	
Biaya Jabatan Penghasilan Bruto*	3.421.910
Iuran Pensiun/THT	<u>764.160</u>
Jumlah Pengurang :	(4.186.070)
Jumlah Penghasilan Neto Setahun :	64.252.141

Pengurang :

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun	(18.480.000)
Pendapatan Kena Pajak setahun	45.772.000
PPh pasal 21 terutang setahun**	2.288.600
PPh pasal 21 sebulan	190.717

*(5% x Jumlah Penghasilan Teratur)

** $(5\% \times 45.772.000 = 2.288.600)$

Menghitung PPh Pasal 21 terutang atas THR(penghasilan tidak teratur)

PPh Pasal 21 atas THR : $Rp2.683.900 - Rp2.288.600 = Rp395.300$

PPh Pasal 21 yang dipotong untuk penghasilan tidak teratur adalah Rp395.300 setahun.

3. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter yang dilakukan oleh RS St. Borromeus dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009.

a. Perbandingan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap RS. St. Borromeus

Tabel 5.1. Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus dengan Peraturan Perpajakan

No.	Data Penghasilan yang diterima dari RS. St Borromeus		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Jenis Penghasilan	Jumlah	
1.	Gaji Pokok setahun	Rp20.993.400	Penghasilan yang diterima pegawai tetap dokter di Rumah Sakit St. Borromeus berupa gaji pokok, tunjangan pph, tunjangan lainnya, premi asuransi, tunjangan hari raya merupakan penghasilan yang di isyaratkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sebagai objek pajak PPh Pasal 21
2.	Tunjangan PPh	Rp2.683.900	
3.	Tunjangan Lainnya	Rp44.554.589	
4.	Premi Asuransi yang di bayarkan Rumah Sakit	Rp206.322	
5.	Tunjangan Hari Raya	Rp5.741.350	
Jumlah Penghasilan pegawai tetap dokter RS. St. Borromeus			Rp74.179.5612

Sumber : Data yang diolah

Pegawai tetap dokter di RS. St Borromeus menerima penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, premi yang di bayar oleh pihak RS yang diterima setiap bulan oleh pegawai tetap dokter sebagai penghasilan teratur. Tunjangan lainnya terdiri dari penghimpunan, tunjangan struktural, tunjangan premi jpkm, tunjangan jamsostek, tunjangan pajak, kaca mata, bea siswa, lembur, jaga malam, bursa, dan pengembalian karyawan. Penghasilan yang berupa tunjangan hari raya termasuk penghasilan tidak teratur. Dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur karena pemberiannya hanya satu kali dalam setahun.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 pasal 5 ayat 1 Penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan; (a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam hal Undang-undang ini; (n) premi asuransi.

Dari tabel diatas, penentuan penghasilan yang diberikan oleh RS. St. Borromeus kepada pegawai tetap dokter sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- b. Perbandingan jumlah pengurang penghasilan brutto yang dikenakan oleh RS. St. Borromeus

Tabel 5.2. Perbandingan Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh RS. St. Borromeus terhadap pegawai tetap dokter dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009

No.	Data Jumlah Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh RS. St Borromeus kepada dokter x		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Biaya yang dikenakan kepada dokter x	Jumlah	
1.	Biaya Jabatan Penghasilan Teratur (5% x Rp68.438.211)	Rp3.421.910	Pengurangan penghasilan bruto berupa biaya jabatan untuk penghasilan teratur dan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur; iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
2.	Biaya Jabatan Penghasilan Tidak Teratur (5% x Rp5.741.350)	Rp287.067	
3.	Iuran Pensiun	Rp764.160	
Jumlah Pengurang Penghasilan Bruto			Rp4.473.137

Sumber : data yang diolah

Biaya jabatan yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto untuk penghasilan teratur adalah Rp3.421.910 dan untuk penghasilan tidak teratur sebesar Rp287.067. Besarnya biaya jabatan itu masih diperbolehkan karena berdasarkan peraturan besarnya biaya jabatan setahun adalah Rp6.000.000. Iuran pensiun yang dapat dikurangkan sebesar Rp764.160 merupakan iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat 3 Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan

bruto dikurangi dengan : (a)biaya jabatan, sebesar 5%(lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun; (b)iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

Berdasarkan tabel diatas Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh RS. St. Borromeus terhadap pegawai tetap dokter sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009.

c. Perbandingan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTK)

Tabel 5.3. Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009

No.	PTKP untuk pegawai tetap dokter x		Peraturan Perpajakan yang berlaku
	Jenis Penghasilan	Jumlah	
1.	Diri Pegawai	15.840.000	Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dokter x sebesar 18.840.000 yang merupakan PTKP yang diisyaratkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
2.	Kawin	1.320.000	
3.	Anak (1)	1.320.000	
Jumlah			18.480.000

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 11 ayat 1 Besarnya PTKP setahun adalah sebagai

berikut : (a)Rp15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;(b)Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak kawin;(c)Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan tabel diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009.

d. Perbandingan PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh RS. St. Borromeus

Tabel 5.4. Perbandingan Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus dengan Peraturan Perpajakan

No	PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh RS. St. Borromeus				Peraturan Pajak yang berlaku
	Penghasilan Pegawai tetap dokter	Lapisan penghasilan	Tarif	PPh Pasal 21	
1.	Penghasilan Teratur dan Penghasilan Tidak Teratur	s.d 50.000.000	5%	5%x Rp50.000.00 = Rp2.500.000	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh RS. St Borromeus untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
		50.000.000 s.d 250.000.000	15%	15%x Rp1.226.000 = Rp183.900	

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi (a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Dari tabel diatas pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

4. Menentukan Honor yang diterima atau diperoleh oleh bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter.

Honor yang diperoleh bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter adalah penghasilan atas jasa dokter yang dibayar oleh pasien. Jenis Honor yang ada di RS. St. Borromeus :

- a. Honor ODS(One Day Subdayri)

Adalah honor yang diterima dokter saat melakukan operasi tetapi pasien tidak menginap

- b. Honor Tanpa Fonds

Adalah honor yang diterima dokter selain dari pasien.

- c. Honor Poli

Adalah honor dokter dari praktek poli dokter tersebut.

- d. Honor Ranap Non Pribadi

Adalah honor dari pasien yang berasal dari rumah sakit.

- e. Honor Ranap pribadi

Adalah honor dari pasien yang berasal dari rujukan dokter bersangkutan untuk ke rumah sakit.

- f. Honor Tindakan

Adalah honor yang diterima diluar pemeriksaan biasa, contohnya dokter harus menjahit pasien.

Honor dokter yang akan dipotong pajak adalah sebesar pembayaran dari pasien, sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat (6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Honor yang diterima bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter di RS. St. Borromeus sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

5. Menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter menurut ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Per-31/PJ/2009 dan Per-57/PJ/2009.

Dokter mitra yang dipilih sebagai sampel no. 141. Penghasilan yang diterima dokter mitra no. 141 selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5 Penghitungan Bukan Pegawai Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter di RS. St. Borromeus yang dilakukan penulis

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rp) 50% x jasa yang dibayarkan pasien	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terhutang (Rp)
1	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
	22.300.000	11.150.000	61.150.000	15%	1.672.500
2	32.000.000	16.000.000	77.150.000	15%	2.400.000
3	47.800.000	23.900.000	101.050.000	15%	3.585.000
4	45.600.000	22.800.000	123.850.000	15%	3.420.000
5	61.827.500	30.913.750	154.763.750	15%	4.636.950
6	20.350.000	10.175.000	164.938.750	15%	1.526.250
7	49.070.000	24.535.000	189.473.750	15%	3.680.250
8	36.425.350	18.212.675	207.686.425	15%	2.731.800
9	47.708.950	23.854.475	231.540.900	15%	3.578.100
10	36.918.200	18.459.100	250.000.000	15%	2.768.677
	15.053.300	7.526.650	257.526.650	25%	1.881.663
11	10.686.050	5.343.025	262.869.675	25%	1.335.750
12	111.266.426	55.633.213	318.502.888	25%	13.908.250
Total	637.005.776	318.502.888			49.625.190

Sumber : data yang diolah

Dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter, kolom 4 yaitu dasar pemotongan sangat menentukan tarif yang akan diberikan untuk setiap penambahan penghasilan. Bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter no.141 mendapatkan tarif tertinggi sebesar 25% untuk honor yang diterima tahun 2011. Untuk Penghitungan dokter ini tidak dikurangi dengan PTKP karena penghasilan yang diterima tidak hanya dari satu pemberi kerja.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pasal 13 ayat 1 Penerima penghasilan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurang berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Pasal 16 ayat 1 Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari : (b)50% (lima puluh persen) dari jumlah bruto untuk setiap pembayaran imabaln kepada bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Dari tabel penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009.

6. Membandingkan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter menurut ketentuan perpajakan yang berlaku dengan penghitungan yang dilakukan rumah sakit.

Berdasarkan lampiran Slip Honor Dokter untuk sampel dokter no.141 untuk periode bulan Januari 2011 besarnya penghasilan yang diperoleh dokter no.141 ini adalah Rp122.300.000. Pada bulan Januari 2011 besarnya PPh Pasal 21 terutang adalah Rp4.172.500. Penghitungan yang dilakukan oleh rumah sakit sudah mengacu peraturan yang berlaku yaitu PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009.



Tabel 5.6 Penghitungan Bukan Pegawai Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter di RS. St. Borromeus yang dilakukan RS. St. Borromeus

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rp) 50% x jasa yang dibayarkan pasien	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terhutang (Rp)
1	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
	22.300.000	11.150.000	61.150.000	15%	1.672.500
2	32.000.000	16.000.000	77.150.000	15%	2.400.000
3	47.800.000	23.900.000	101.050.000	15%	3.585.000
4	45.600.000	22.800.000	123.850.000	15%	3.420.000
5	61.827.500	30.913.750	154.763.750	15%	4.636.950
6	20.350.000	10.175.000	164.938.750	15%	1.526.250
7	49.070.000	24.535.000	189.473.750	15%	3.680.250
8	36.425.350	18.212.675	207.686.425	15%	2.731.800
9	47.708.950	23.854.475	231.540.900	15%	3.578.100
10	36.918.200	18.459.100	250.000.000	15%	2.768.677
	15.053.300	7.526.650	257.526.650	25%	1.881.663
11	10.686.050	5.343.025	262.869.675	25%	1.335.750
12	111.266.426	55.633.213	318.502.888	25%	13.908.250
Total	637.005.776	318.502.888			49.625.190

Sumber : Rumah Sakit

Penghitungan pajak bukan pegawai dokter yang melakukan pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Rumah Sakit St. Borromuesm telah menerapkan Prosedur Penerapan Pembayaran Honor Dokter (Gambar 1.). Prosedur tersebut merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh pegawai yang menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk bukan pegawai dokter yang melakukan pekerjaan bebas.

C. Pembahasan

Rumah Sakit St. Borromeus dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya, yaitu dengan mengetahui penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dokter. Cara yang umum untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter dengan mengetahui jumlah pembayaran yang di terima dokter bersangkutan dari pasien sebelum dikurangi biaya yang lain.

Pembahasan tentang item-item perbandingan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terdapat dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap dokter dan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter di Rumah Sakit St. Borromeus sebagai berikut :

- a. Penghasilan teratur
- b. Penghasilan tidak teratur
- c. Penghasilan yang di terima bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter

Tabel 5.7. Perbandingan PPh Pasal 21 antara Praktik di RS. St. Borromeus dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk pegawai tetap dokter penghasilan teratur dan tidak teratur


Hal yang dibandingkan	Praktik (RS. St. Borromeus)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1. Menentukan Penghasilan Bruto	gaji pokok, perhimpunan, kaca mata, beasiswa, lembur, jaga malam, bursa, pengembalian dan beberapa tunjangan. Tunjangan tersebut adalah tunjangan hari raya, struktural, operasional, premi JPKM, jamsostek, dan pajak.	Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 pasal 5 ayat 1 Penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan; (a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam hal Undang-undang ini; (n) premi asuransi.	Penentuan Penghasilan Bruto yang diberikan oleh RS. St. Borromeus kepada pegawai tetap dokter sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Menentukan Pegurang Penghasilan Bruto	Biaya jabatan yang digunakan RS. St. Borromeus untuk penghasilan teratur dan tidak	Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat 3 Besarnya	Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh RS. St.

	<p>teratur sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp6.000.000,00 setahun dan Rp500.000,00 sebulan.</p> <p>Selain biaya jabatan yang menjadi pengurang juga adalah iuran pesiun yang dibayarkan oleh dokter tetap</p>	<p>penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan : (a)biaya jabatan, sebesar 5%(lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun; (b)iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.</p>	<p>Borromeus terhadap pegawai tetap dokter sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009.</p>
<p>3. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak</p>	<p>Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterapkan di RS. St. Borromeus adalah untuk diri pegawai sebesar Rp15.840.000,00 , untuk pegawai yang kawin Rp1.320.000,00 , untuk tambahan istri yang memiliki penghasilan digabung dengan</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 11 ayat 1 Besarnya PTKP setahun adalah sebagai berikut : (a)Rp15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;(b)Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk</p>	<p>Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.</p>

	<p>penghasilan suami Rp15.840.000,00 , tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang</p>	<p>Wajib Pajak kawin;(c)Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.</p>	
<p>4. Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi dokter tetap adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan PTKP yang diterima selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang di setahunkan</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasila bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri pelh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009.</p>
<p>5. Menentukan PPh Pasal 21 terutang</p>	<p>Menentukan PPh terutang menggunakan tarif berdasarkan pasal 17 UU No.36 Tahun 2008,</p>	<p>Menentukan PPh Terutang yaitu dengan tarif berdasarkan pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.</p>	<p>Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus sudah</p>

	diterapkan atas penghasilan kena pajak.		mengacu pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
--	--	--	---

Sumber : Data yang diolah



Tabel 5.8. Perbandingan PPh Pasal 21 antara Praktik di RS. St. Borromeus dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk pegawai tetap dokter penghasilan teratur


Hal yang dibandingkan	Praktik (RS. St. Borromeus)	Peraturan Perpajakan yang berlaku	Keterangan
1. Menentukan Penghasilan Bruto	gaji pokok, perhimpunan, kaca mata, beasiswa, lembur, jaga malam, bursa, pengembalian dan beberapa tunjangan. Tunjangan tersebut adalah struktural, operasional, premi JPKM, jamsostek, dan pajak.	Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 pasal 5 ayat 1 Penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan; (a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam hal Undang-undang ini; (n) premi asuransi.	Penentuan Penghasilan Bruto yang diberikan oleh RS. St. Borromeus kepada pegawai tetap dokter sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Menentukan Pegurang Penghasilan Bruto	Biaya jabatan yang digunakan RS. St. Borromeus untuk penghasilan teratur dan tidak	Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 10 ayat 3 Besarnya	Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto yang dikenakan oleh RS. St.

	<p>teratur sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp6.000.000,00 setahun dan Rp500.000,00 sebulan.</p> <p>Selain biaya jabatan yang menjadi pengurang juga adalah iuran pesiun yang dibayarkan oleh dokter tetap</p>	<p>penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan : (a)biaya jabatan, sebesar 5%(lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun; (b)iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.</p>	<p>Borromeus terhadap pegawai tetap dokter sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009.</p>
<p>3. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak</p>	<p>Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterapkan di RS. St. Borromeus adalah untuk diri pegawai sebesar Rp15.840.000,00 , untuk pegawai yang kawin Rp1.320.000,00 , untuk tambahan istri yang memiliki penghasilan digabung dengan</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Pasal 11 ayat 1 Besarnya PTKP setahun adalah sebagai berikut : (a)Rp15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;(b)Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk</p>	<p>Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.</p>

	<p>penghasilan suami Rp15.840.000,00 , tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang</p>	<p>Wajib Pajak kawin;(c)Rp1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.</p>	
<p>4. Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi dokter tetap adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan PTKP yang diterima selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang di setahunkan</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasila bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima selama 1(satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.</p>	<p>Besarnya Penghasilan Kena Pajak sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009.</p>
<p>5. Menentukan PPh Pasal 21 terutang</p>	<p>Menentukan PPh terutang menggunakan tarif berdasarkan pasal 17 UU No.36 Tahun 2008,</p>	<p>Menentukan PPh Terutang yaitu dengan tarif berdasarkan pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.</p>	<p>Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dokter oleh RS. St. Borromeus sudah</p>

	diterapkan atas penghasilan kena pajak.		mengacu pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
--	--	--	---

Sumber : Data yang diolah



Tabel 5.9. Perbandingan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh RS. St. Borromeus dengan PPh Pasal 21 yang dihitung menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009

Hal yang di bandingkan	Praktik (RS. St. Borromeus)	Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009	Keterangan
1. Menentukan Honor yang diterima atau diperoleh oleh bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter	Jenis honor yang diterima dokter adalah honor ods, honor tanpa fonds, honor poli, honor ranap non pribadi,dan honor tindakan. Keseluruhan dari jenis honor itu diterima dokter sebesar jasa yang dibayarkan oleh pasien.	Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien melalu rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tenaga ahli yang melakukan perkerjaan bebas khususnya dokter	Penghasilan bruto yang akan menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 adalah 50% dari penghasilan bruto (pembayaran jasa dari pasien) yang akan dikalikan dengan presentase dari tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi.	50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).	Telah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009
	Penghitungan PPh Pasal 21	Penerima penghasilan bukan	

	kepada dokter ini tidak dikurangi PTKP karena status dokter di rumah sakit ini sebagai bukan pegawai yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.	pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.	
--	---	--	--

Sumber : Data yang diolah

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis, penghitungan PPh Pasal 21 di RS. St. Borromeus telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009, PER-57/PJ/2009, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam melakukan penghitungan terhadap pegawai tetap dokter di RS. St. Borromeus yaitu menentukan penghasilan bruto, menentukan pengurang penghasilan bruto, menentukan penghasilan tidak kena pajak, menentukan besarnya penghasilan kena pajak, dan menentukan PPh Pasal 21 terutang sudah mengacu pada peraturan yang berlaku. Terhadap penghitungan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter di RS. St. Borromeus yaitu menentukan honor yang diterima/diperoleh dokter dan menentukan PPh Pasal 21 untuk dokter sudah mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pegawai tetap dokter dan bukan pegawai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas khususnya dokter di RS. St. Borromeus diketahui telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009, PER-57/PJ/2009, dan Undang- Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

B. Keterbatasan Penulis

Penulis tidak dapat mengetahui rincian dan data mengenai penghasilan sebulan untuk setiap dokter tetap yang berupa gaji pokok, tunjangan, iuran, bonus, dan sebagainya yang diterima dokter tetap karena data tidak dapat diakses oleh penulis. Data yang dapat diperoleh hanya SPT 1721-A1 dan hasil wawancara terhadap karyawan yang bersangkutan atas pemotongan PPh Pasal 21 dokter tetap.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat :

1. Bagi RS. St. Borromus, Bandung

Diharapkan untuk selalu menerapkan peraturan perajakan dengan benar, agar memudahkan Rumah Sakit untuk membayarkan pajaknya dengan benar. Selalu mengikuti perubahan peraturan yang bersangkutan dengan pajak perusahaan dan memperbaharui sistem jika peraturan berubah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Agung S. Bayu. 2011. *Petunjuk Praktis Perpajakan Tenaga Medis Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama (Anggota Ikapi).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumarsan, Thomas. 2011. *99 Solusi Perpajakan untuk Anda*. Jakarta: Indeks.
- Sumirta, Olivia. 2009. *Penghitungan Pajak Penghasilan DR. X*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Tancy, Felicia. 2009. *Evaluasi Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi atas Witholding Income Tax pada Rumah Sakit X*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Tresiana. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku Pada Tahun 2005*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- _____. 2007. *Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- _____. 2009. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- _____. 2009. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-57/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- _____. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

LAMPIRAN





PERKUMPULAN "PERHIMPUNAN SANTO BORROMEUS"
RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS
 Biro Sumber Daya Manusia
 Jl. Ir. H. Juanda No.100 Bandung 40132 - INDONESIA
 Tel. 022-2552000 Fax. 022-2504235 e-mail: sekretariat@rsborromeus.com
 www.rsborromeus.com



Nomor: 93/P3SDM/III/2012
 Hal : **Keterangan Selesai Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Sanata Dharma
Mrican Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : **Arselina Daryanti Goban, S. Kep.**
 Jabatan : **Karo SDM**

Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

NO	NAMA	NIM/ SEKOLAH
1.	Elisabeth Trifena Ina Uba	082114148 / Universitas Sanata Dharma


Telah melaksanakan penelitian dengan baik di bagian " *Akuntansi Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung* " pada tanggal 27 Pebruari s/d 10 Maret 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 21 Maret 2012

Hormat kami.

ak



Arselina Daryanti Goban, S. Kep
Karo SDM



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP MADYA BANDUNG

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk: Pemotong/Pemunggal Pajak

LAMPIRAN II
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor PER.32/PJ.0003
Tanggal 25 Mei 2009

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

NOMOR: 000147/PPH2126/DR-BP/RSB/2011

NPWP : 0 5 - 8 5 9 - 1 2 0 - 7 - 4 2 3 - 0 0 0

Nama WP : _____

Alamat : _____

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif lebih tinggi 20% (tidak Ber-NPWP)	Tarif	PPh Yang Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lapas	0		0	0
2	Imbalan Distributor MLM	0		0	0
3	Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi	0		0	0
4	Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan	0		0	0
5	Imbalan Kepada Tenaga Ahli	122.300.000		0	4.172.500
6	Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap	0		0	0
7	Jasa Produksi, Tertiam, Bonus atau Imbalan Lain Kepada Mantan Pegawai	0		0	0
8	Penarikan Dana Pensiun Oleh Pegawai	0		0	0
9	Imbalan Kepada Peserta Kegiatan	0		0	0
10	Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan	0		0	0
11	Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan	0		0	0
12	Penghasilan Kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	0		0	0
JUMLAH		122.300.000 ✓			4.172.500 ✓

Terbilang : Empat Juta Soratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Lihat petunjuk Pengisian

- Petunjuk**
- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperlihatkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SP1) Tahunan PPh Orang Pribadi.
 - Bukti Pemotongan Dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

BANDUNG, 31 Januari 2011

Pemotong Pajak

NPWP : 0 1 - 2 1 0 - 8 4 7 - 8 - 4 4 1 - 0 0 0

Nama : PERKUMPULAN "PERHIMPUNAN SANTO BORROMEUS"

Tanda tangan, nama dan cap.

Smirianto

Slip Honor Dokter
Periode Bulan Januari Tahun 2011
Nama Dokter:

Tanggal	Register	Nama Pasien		Jumlah Keterangan	
29/12/2010	B10024627	The Jua Kim	Y	30,000,000	RAHAP HHRP
08/01/2011	B10025589	Eni Kusriani	Y	2,000,000	RAHAP HHRP
10/01/2011	B10024375	Arifin	Y	25,000,000	RAHAP HHRP
17/11/2010	B10024931	Yuswanto	Y	6,000,000	RAHAP HHRP
15/01/2011	B10025605	Lanawati	Y	800,000	RAHAP HHRP
18/01/2011	B10025271	Emilia Litanto	Y	5,000,000	RAHAP HHRP
Sub Total				68,800,000	
28/12/2010	B10022507	Hujiharti	Y	6,000,000	RAHAP HHRP
28/12/2010	B10024327	Wahsanul Iristan	Y	25,000,000	RAHAP HHRP
10/01/2011	B10024727	Pringg Kusuma Ovi MP	Y	15,000,000	RAHAP HHRP
20/01/2011	B11000915	Greta Susanto	Y	7,500,000	RAHAP HHRP
Sub Total				53,500,000	

Grand Total 122,300,000

Jenis Honor	Brutto	Pajak	Netto	Po. RS
1. Honor Ranap Mon Prib	68,800,000	1,720,000	67,080,000	10,062,000
2. Honor Ranap Pribadi	31,200,000	780,000	30,420,000	3,042,000
3. Honor Ranap Pribadi	22,300,000	1,672,500	20,627,500	2,062,750
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
9.	0	0	0	0
Total	122,300,000	4,172,500	118,127,500	15,166,750

Pajak :	Honor	PPH21 50%	Tarif	PPH Terutang	Honor Bersih
	100,000,000	50,000,000	5%	2,500,000	97,500,000
	22,300,000	11,150,000	15%	1,672,500	20,627,500
				Total Honor	118,127,500
				Total Fonds	15,166,750

Rincian Potongan

No. Nama Potongan	Jumlah
1.	0
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
6.	0
Total	0

Bandung, Januari 2011

Netto Dibayarkan : 102,960,750

Tanggal Cetak : 08/03/2012

FORMULIR 1721 - A1
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUNAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

TAHUN KAL LEMBUR 2011

1. Lembar 1 untuk Pegawai
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

NO. 101

1. NOMOR URUT : 0001071

2. NIPWP PEMOTONG PAJAK : 012108478441000

3. NAMA PEMOTONG PAJAK : PERKUMPULAN "PERHIMPUNAN SANTO BORROMEUS"

4. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN / THT / JHT : 094359990428000

5. NIPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN / THT / JHT : 094359990428000

6. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNAN / THT / JHT :

7. STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KAWINAN ANGIN : KAWIN BELIAK KAWIN LAKI-LAKI PERMUDA KAWINAN ASING

8. JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP : K1 TK HD

9. JABATAN : Pegawai MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 01 s.d. 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	RUPIAH
1. PENGHASILAN BRUTO :	
1. TUNJANGAN PPh :	30.393.400
2. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	2.683.900
3. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	44.554.589
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DI BAYAR PEMBERI KERJA	306.322
6. PENERIMA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	68.439.211
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	5.741.350
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7-6)	74.179.561
10. PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	3.421.910
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUNAN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	297.067
12. IURAN PENSUNAN ATAU IURAN THT / JHT	764.150
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	4.473.127
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	69.706.424
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHUTUNGAN PPh PASAL 21 (GETAHUNDISETAHUNKAN)	69.706.424
17. PENGHASILAN KENA PAJAK (14-15)	10.450.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (16-17)	51.226.603
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	2.683.900
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	2.683.900
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 25 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	2.683.900
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	2.683.900
23. JUMLAH PPh PASAL 21	0
a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	0
b. YANG LEBIH DIPOTONG (21-22)	0
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	0
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
b. DIPERHI LINGKUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

PEMOTONG PAJAK KUASA

BANDUNG (tempat) 03052012
TISI RIN THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

					1
Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	1.200.000	600.000	600.000	5%	30.000
Pebruari	1.250.000	625.000	1.225.000	5%	31.250
Maret	-	-	1.225.000	5%	-
April	-	-	1.225.000	5%	-
Mei	-	-	1.225.000	5%	-
Juni	-	-	1.225.000	5%	-
Juli	-	-	1.225.000	5%	-
Agustus	-	-	1.225.000	5%	-
September	-	-	1.225.000	5%	-
Oktober	-	-	1.225.000	5%	-
Nopember	-	-	1.225.000	5%	-
Desember	-	-	1.225.000	5%	-
TOTAL	2.450.000	1.225.000			61.250

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

					11
Bulan	Jasa dr yang	Dasar	Dasar	Tarif psl	PPh Psl 21

	dibayar pasien	Pemotongan PPh 21	Pemotongan PPh 21 Kumulatif	17 UU PPh	
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	17.283.000	8.641.500	8.641.500	5%	432.050
Pebruari	3.913.000	1.956.500	10.598.000	5%	97.800
Maret	27.998.094	13.999.047	24.597.047	5%	699.950
April	16.163.284	8.081.642	32.678.689	5%	404.050
Mei	27.690.000	13.845.000	46.523.689	5%	692.250
Juni	6.952.622	3.476.311	50.000.000	5%	173.816
	4.500.378	2.250.189	52.250.189	15%	337.453
Juli	17.667.300	8.833.650	61.083.839	15%	1.324.950
Agustus	13.518.000	6.759.000	67.842.839	15%	1.013.850
September	4.850.000	2.425.000	70.267.839	15%	363.750
Oktober	6.689.000	3.344.500	73.612.339	15%	501.600
Nopember	9.089.000	4.544.500	78.156.839	15%	681.600
Desember	5.460.000	2.730.000	80.886.839	15%	409.500
TOTAL	161.773.678	80.886.839			7.132.619

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

21

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Ps1 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari		2.649.750		5%	132.450

	5.299.500		2.649.750		
Pebruari	9.266.000	4.633.000	7.282.750	5%	231.650
Maret	7.855.000	3.927.500	11.210.250	5%	196.350
April	12.226.000	6.113.000	17.323.250	5%	305.650
Mei	10.928.500	5.464.250	22.787.500	5%	273.200
Juni	14.549.000	7.274.500	30.062.000	5%	363.700
Juli	9.109.000	4.554.500	34.616.500	5%	227.700
Agustus	12.145.000	6.072.500	40.689.000	5%	303.600
September	10.771.000	5.385.500	46.074.500	5%	269.250
Oktober	7.851.000	3.925.500	50.000.000	5%	196.275
	5.975.000	2.987.500	52.987.500	15%	448.125
Nopember	8.510.000	4.255.000	57.242.500	15%	638.250
Desember	7.010.000	3.505.000	60.747.500	15%	525.750
TOTAL	121.495.000	60.747.500			4.111.949

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

31

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	14.855.000	7.427.500	7.427.500	5%	371.350
Pebruari	10.969.000	5.484.500	12.912.000	5%	274.200
Maret		3.700.000		5%	185.000

	7.400.000		16.612.000		
April	23.032.000	11.516.000	28.128.000	5%	575.800
Mei	15.422.000	7.711.000	35.839.000	5%	385.550
Juni	7.200.000	3.600.000	39.439.000	5%	180.000
Juli	10.107.000	5.053.500	44.492.500	5%	252.650
Agustus	11.015.000	5.507.500	50.000.000	5%	275.375
	857.000	428.500	50.428.500	15%	64.275
September	22.472.000	11.236.000	61.664.500	15%	1.685.400
Oktober	16.652.000	8.326.000	69.990.500	15%	1.248.900
Nopember	18.828.000	9.414.000	79.404.500	15%	1.412.100
Desember	25.050.000	12.525.000	91.929.500	15%	1.878.750
TOTAL	183.859.000	91.929.500			8.789.350

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

41

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	38.801.900	19.400.950	19.400.950	5%	970.000
Pebruari	21.500.000	10.750.000	30.150.950	5%	537.500
Maret	39.698.100	19.849.050	50.000.000	5%	992.330
	20.425.538	10.212.769	60.212.769	15%	1.531.915
April	48.160.000	24.080.000	84.292.769	15%	3.612.000
Mei	31.750.000	15.875.000	100.167.769	15%	2.381.250
Juni	79.186.473	39.593.237	139.761.006	15%	5.938.950
Juli	56.430.000	28.215.000	167.976.006	15%	4.232.250
Agustus	67.300.000	33.650.000	201.626.006	15%	5.047.500

September	52.552.999	26.276.500	227.902.505	15%	3.941.400
Oktober	15.630.000	7.815.000	235.717.505	15%	1.172.250
Nopember	2.730.000	1.365.000	237.082.505	15%	204.750
Desember	25.834.990	12.917.495	250.000.000	15%	1.937.624
	60.296.760	30.148.380	280.148.380	25%	7.536.877
TOTAL	560.296.760	280.148.380			40.036.596

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

51

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5%	300.000
Pebruari	-	-	5.000.000	5%	-
Maret	700.000	350.000	5.350.000	5%	17.500
April	200.000	100.000	5.450.000	5%	6.000
Mei	4.900.000	2.450.000	7.900.000	5%	147.000
Juni	4.000.000	2.000.000	9.900.000	5%	120.000
Juli	6.225.000	3.112.500	13.012.500	5%	186.720
Agustus	9.700.000	4.850.000	17.862.500	5%	291.000
September	120.000	60.000	17.922.500	5%	3.600
Oktober	-	-	17.922.500	5%	-
Nopember	-	-	17.922.500	5%	-
Desember	-	-	17.922.500	5%	-
TOTAL	35.845.000	17.922.500			1.071.820

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG

Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

61

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	68.850.000	34.425.000	34.425.000	5%	1.721.250
Pebruari	31.150.000	15.575.000	50.000.000	5%	778.750
	42.948.000	21.474.000	71.474.000	15%	3.221.100
Maret	60.200.000	30.100.000	101.574.000	15%	4.515.000
April	75.730.000	37.865.000	139.439.000	15%	5.679.750
Mei	75.250.000	37.625.000	177.064.000	15%	5.643.750
Juni	75.300.000	37.650.000	214.714.000	15%	5.647.500
Juli	49.650.000	24.825.000	239.539.000	15%	3.723.750
Agustus	20.922.000	10.461.000	250.000.000	15%	1.569.150
	63.018.000	31.509.000	281.509.000	25%	7.877.250
September	45.055.000	22.527.500	304.036.500	25%	5.631.750
Oktober	53.587.000	26.793.500	330.830.000	25%	6.698.250
Nopember	44.400.000	22.200.000	353.030.000	25%	5.550.000
Desember	72.855.000	36.427.500	389.457.500	25%	9.106.750
	778.915.000	389.457.500			67.364.000

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG

Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

71

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	7.000.000	3.500.000	3.500.000	5%	175.000
Pebruari	13.000.000	6.500.000	10.000.000	5%	325.000
Maret		2.050.000		5%	102.500

	4.100.000		12.050.000		
April	13.700.000	6.850.000	18.900.000	5%	342.500
Mei	10.950.000	5.475.000	24.375.000	5%	273.750
Juni	1.200.000	600.000	24.975.000	5%	30.000
Juli	2.000.000	1.000.000	25.975.000	5%	50.000
Agustus		-	25.975.000	5%	-
September	6.000.000	3.000.000	28.975.000	5%	150.000
Oktober	13.500.000	6.750.000	35.725.000	5%	337.500
Nopember	-	-	35.725.000	5%	-
Desember	10.500.000	5.250.000	40.975.000	5%	262.500
	81.950.000	40.975.000			2.048.750

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

81

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	10.500.000	5.250.000	5.250.000	5%	262.500
Pebruari	18.500.000	9.250.000	14.500.000	5%	462.500
Maret	3.250.000	1.625.000	16.125.000	5%	81.250
April	19.300.000	9.650.000	25.775.000	5%	482.500
Mei	11.425.000	5.712.500	31.487.500	5%	285.600
Juni	13.480.000	6.740.000	38.227.500	5%	337.000
Juli	5.750.000	2.875.000	41.102.500	5%	143.750
Agustus	9.450.000	4.725.000	45.827.500	5%	236.250
September	4.750.000	2.375.000	48.202.500	5%	118.750
Oktober	2.875.000	1.437.500	49.640.000	5%	71.850

Nopember	720.000	360.000	50.000.000	5%	18.000
	3.440.000	1.720.000	51.720.000	15%	258.000
Desember	11.490.000	5.745.000	57.465.000	15%	861.750
TOTAL	114.930.000	57.465.000			3.619.700

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

91

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	69.750.000	34.875.000	34.875.000	5%	1.743.750
Pebruari	30.250.000	15.125.000	50.000.000	5%	756.250
	59.400.000	29.700.000	79.700.000	15%	4.455.000
Maret	50.730.000	25.365.000	105.065.000	15%	3.804.750
April	60.880.000	30.440.000	135.505.000	15%	4.566.000
Mei	49.500.000	24.750.000	160.255.000	15%	3.712.500
Juni	51.350.000	25.675.000	185.930.000	15%	3.851.250
Juli	69.450.000	34.725.000	220.655.000	15%	5.208.750
Agustus	58.690.000	29.345.000	250.000.000	15%	4.401.750
	2.610.000	1.305.000	251.305.000	25%	326.250
September	47.600.000	23.800.000	275.105.000	25%	5.950.000
Oktober	37.980.000	18.990.000	294.095.000	25%	4.747.500
Nopember	31.600.000	15.800.000	309.895.000	25%	3.950.000
Desember	68.300.000	34.150.000	344.045.000	25%	8.537.500
TOTAL	688.090.000	344.045.000			56.011.250

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

101

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	82.571.400	41.285.700	41.285.700	5%	2.064.250
Pebruari	17.428.600	8.714.300	50.000.000	5%	435.670
	83.810.000	41.905.000	91.905.000	15%	6.285.750
Maret	94.989.900	47.494.950	139.399.950	15%	7.124.100
April	96.120.000	48.060.000	187.459.950	15%	7.209.000
Mei	89.848.500	44.924.250	232.384.200	15%	6.738.600
Juni	35.231.600	17.615.800	250.000.000	15%	2.642.320
	68.920.800	34.460.400	284.460.400	25%	8.615.100
Juli	108.861.751	54.430.876	338.891.276	25%	13.607.500
Agustus	95.853.400	47.926.700	386.817.976	25%	11.981.500
September	102.541.900	51.270.950	438.088.926	25%	12.817.500
Oktober	113.633.300	56.816.650	494.905.576	25%	14.204.000
Nopember	10.188.848	5.094.424	500.000.000	25%	1.273.426
	93.988.352	46.994.176	546.994.176	30%	14.098.253
Desember	117.444.800	58.722.400	605.716.576	30%	17.616.600
TOTAL	1.211.433.151	605.716.576			126.713.567

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

111

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	3.548.000	1.774.000	1.774.000	5%	88.700
Pebruari	6.355.000	3.177.500	4.951.500	5%	158.850
Maret	9.223.000	4.611.500	9.563.000	5%	230.550
April	6.433.000	3.216.500	12.779.500	5%	160.800
Mei		3.595.500		5%	179.750

	7.191.000		16.375.000		
Juni	8.375.000	4.187.500	20.562.500	5%	209.350
Juli	6.733.000	3.366.500	23.929.000	5%	168.300
Agustus	5.280.000	2.640.000	26.569.000	5%	132.000
September	6.214.000	3.107.000	29.676.000	5%	155.350
Oktober	3.250.000	1.625.000	31.301.000	5%	81.250
Nopember	2.175.000	1.087.500	32.388.500	5%	54.350
Desember	5.039.500	2.519.750	34.908.250	5%	125.950
TOTAL	69.816.500	34.908.250			1.745.200

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

121

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPH Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	18.722.000	9.361.000	9.361.000	5%	468.050
Pebruari	18.553.000	9.276.500	18.637.500	5%	463.800
Maret	22.144.000	11.072.000	29.709.500	5%	553.600
April	19.213.000	9.606.500	39.316.000	5%	480.300
Mei	13.916.000	6.958.000	46.274.000	5%	347.900
Juni	7.452.000	3.726.000	50.000.000	5%	186.300
	3.268.000	1.634.000	51.634.000	15%	245.100
Juli	14.557.000	7.278.500	58.912.500	15%	1.091.700
Agustus	15.668.000	7.834.000	66.746.500	15%	1.175.100
September	17.535.000	8.767.500	75.514.000	15%	1.315.050
Oktober	10.200.000	5.100.000	80.614.000	15%	765.000
Nopember	13.845.000	6.922.500	87.536.500	15%	1.038.300
Desember	17.140.000	8.570.000	96.106.500	15%	1.285.500
TOTAL					9.415.700

	192.213.000	96.106.500			
--	-------------	------------	--	--	--

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

131

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Ps1 21
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	61.035.000	30.517.500	30.517.500	5%	1.525.850
Pebruari	38.965.000	19.482.500	50.000.000	5%	974.050
	37.716.000	18.858.000	68.858.000	15%	2.828.700
Maret	61.450.000	30.725.000	99.583.000	15%	4.608.750
April	79.014.000	39.507.000	139.090.000	15%	5.926.050
Mei	90.682.000	45.341.000	184.431.000	15%	6.801.150
Juni	85.434.000	42.717.000	227.148.000	15%	6.407.550
Juli	45.704.000	22.852.000	250.000.000	15%	3.427.800
	35.612.000	17.806.000	267.806.000	25%	4.451.500
Agustus	73.444.000	36.722.000	304.528.000	25%	9.180.500
September	63.672.500	31.836.250	336.364.250	25%	7.959.000
Oktober	67.530.000	33.765.000	370.129.250	25%	8.441.250
Nopember	55.312.000	27.656.000	397.785.250	25%	6.914.000
Desember	107.870.500	53.935.250	451.720.500	25%	13.483.750
TOTAL	903.441.000	451.720.500			82.929.899

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

141

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Ps1 21
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
	22.300.000	11.150.000	61.150.000	15%	1.672.500
Pebruari				15%	2.400.000

	32.000.000	16.000.000	77.150.000		
Maret	47.800.000	23.900.000	101.050.000	15%	3.585.000
April	45.600.000	22.800.000	123.850.000	15%	3.420.000
Mei	61.827.500	30.913.750	154.763.750	15%	4.636.950
Juni	20.350.000	10.175.000	164.938.750	15%	1.526.250
Juli	49.070.000	24.535.000	189.473.750	15%	3.680.250
Agustus	36.425.350	18.212.675	207.686.425	15%	2.731.800
September	47.708.950	23.854.475	231.540.900	15%	3.578.100
Oktober	36.918.200	18.459.100	250.000.000	15%	2.768.677
	15.053.300	7.526.650	257.526.650	25%	1.881.663
Nopember	10.686.050	5.343.025	262.869.675	25%	1.335.750
Desember	111.266.426	55.633.213	318.502.888	25%	13.908.250
TOTAL	637.005.776	318.502.888			49.625.190

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

151

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pematangan PPh 21	Dasar Pematangan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	4.725.000	2.362.500	2.362.500	5%	141.720
Pebruari	-	-	-	5%	-
Maret	1.050.000	525.000	525.000	5%	31.500
April	5.220.000	2.610.000	3.135.000	5%	156.600
Mei	300.000	150.000	3.285.000	5%	9.000
Juni	-	-	3.285.000	5%	-
Juli	150.000	75.000	3.360.000	5%	4.500
Agustus	-	-	3.360.000	5%	-
September	3.620.000	1.810.000	5.170.000	5%	108.600
Oktober	-	-	5.170.000	5%	-
Nopember	-	-		5%	-

			5.170.000		
Desember	4.000.000	2.000.000	7.170.000	5%	120.000
TOTAL	19.065.000	9.532.500			571.920

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

161

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Ps1 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	28.585.000	14.292.500	14.292.500	5%	714.600
Pebruari	5.800.000	2.900.000	17.192.500	5%	145.000
Maret	24.500.000	12.250.000	29.442.500	5%	612.500
April	24.530.000	12.265.000	41.707.500	5%	613.250
Mei	16.585.000	8.292.500	50.000.000	5%	414.625
	15.915.000	7.957.500	57.957.500	15%	1.193.625
Juni	33.585.000	16.792.500	74.750.000	15%	2.518.800
Juli	21.000.000	10.500.000	85.250.000	15%	1.575.000
Agustus	24.250.000	12.125.000	97.375.000	15%	1.818.750
September	27.600.000	13.800.000	111.175.000	15%	2.070.000
Oktober	29.500.000	14.750.000	125.925.000	15%	2.212.500
Nopember	23.500.000	11.750.000	137.675.000	15%	1.762.500
Desember	15.500.000	7.750.000	145.425.000	15%	1.162.500
TOTAL	290.850.000	145.425.000			16.813.650

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

171

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Ps1 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	14.544.000	7.272.000	7.272.000	5%	363.600
Pebruari		5.485.000		5%	274.250

	10.970.000		12.757.000		
Maret	7.771.000	3.885.500	16.642.500	5%	194.250
April	13.425.000	6.712.500	23.355.000	5%	335.600
Mei	14.451.000	7.225.500	30.580.500	5%	361.250
Juni	6.601.000	3.300.500	33.881.000	5%	165.000
Juli	8.944.000	4.472.000	38.353.000	5%	223.600
Agustus	8.294.000	4.147.000	42.500.000	5%	207.350
September	7.491.000	3.745.500	46.245.500	5%	187.250
Oktober	7.509.000	3.754.500	50.000.000	5%	187.725
	4.575.000	2.287.500	52.287.500	15%	343.125
Nopember	6.134.000	3.067.000	55.354.500	15%	460.050
Desember	10.471.000	5.235.500	60.590.000	15%	785.250
TOTAL	121.180.000	60.590.000			4.088.300

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

181

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pematangan PPh 21	Dasar Pematangan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	58.783.750	29.391.875	29.391.875	5%	1.469.550
Pebruari	38.725.300	19.362.650	48.754.525	5%	968.100
Maret	2.490.950	1.245.475	50.000.000	5%	62.274
	44.802.656	22.401.328	72.401.328	15%	3.360.079
April	48.507.500	24.253.750	96.655.078	15%	3.637.950
Mei	52.946.900	26.473.450	123.128.528	15%	3.970.950
Juni	76.264.100	38.132.050	161.260.578	15%	5.719.800
Juli	48.544.000	24.272.000	185.532.578	15%	3.640.800
Agustus	47.215.700	23.607.850	209.140.428	15%	3.541.050
September	52.327.800	26.163.900	235.304.328	15%	3.924.450

Oktober	29.391.344	14.695.672	250.000.000	15%	2.204.264
	26.321.356	13.160.678	263.160.678	25%	3.290.170
Nopember	25.475.300	12.737.650	275.898.328	25%	3.184.250
Desember	19.417.900	9.708.950	285.607.278	25%	2.427.000
TOTAL	571.214.556	285.607.278			41.400.683

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

191

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	8.009.500	4.004.750	4.004.750	5%	200.200
Pebruari	7.775.100	3.887.550	7.892.300	5%	194.350
Maret	7.029.700	3.514.850	11.407.150	5%	175.700
April	10.398.000	5.199.000	16.606.150	5%	259.950
Mei	9.234.000	4.617.000	21.223.150	5%	230.850
Juni	11.237.000	5.618.500	26.841.650	5%	280.900
Juli	5.401.000	2.700.500	29.542.150	5%	135.000
Agustus	7.284.000	3.642.000	33.184.150	5%	182.100
September	7.012.000	3.506.000	36.690.150	5%	175.300
Oktober	3.883.000	1.941.500	38.631.650	5%	97.050
Nopember	4.867.000	2.433.500	41.065.150	5%	121.650
Desember	6.931.351	3.465.676	44.530.826	5%	173.250
TOTAL	89.061.651	44.530.826			2.226.298

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

201

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$

Januari	3.963.000	1.981.500	1.981.500	5%	99.050
Pebruari	4.265.000	2.132.500	4.114.000	5%	106.600
Maret	4.786.000	2.393.000	6.507.000	5%	119.650
April	6.608.000	3.304.000	9.811.000	5%	165.200
Mei	2.018.000	1.009.000	10.820.000	5%	50.450
Juni	5.431.000	2.715.500	13.535.500	5%	135.750
Juli	3.409.000	1.704.500	15.240.000	5%	85.200
Agustus	1.106.000	553.000	15.793.000	5%	27.650
September	2.115.500	1.057.750	16.850.750	5%	52.850
Oktober	652.000	326.000	17.176.750	5%	16.300
Nopember	5.065.000	2.532.500	19.709.250	5%	126.600
Desember	2.702.000	1.351.000	21.060.250	5%	67.550
TOTAL	42.120.500	21.060.250			1.052.850

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

211

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pematangan PPh 21	Dasar Pematangan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	1.472.000	736.000	736.000	5%	36.800
Pebruari	2.353.000	1.176.500	1.912.500	5%	58.800
Maret	2.648.000	1.324.000	3.236.500	5%	66.200
April	2.623.000	1.311.500	4.548.000	5%	65.550
Mei	3.525.000	1.762.500	6.310.500	5%	88.100
Juni	2.640.000	1.320.000	7.630.500	5%	66.000
Juli	1.545.000	772.500	8.403.000	5%	38.600
Agustus	2.650.000	1.325.000	9.728.000	5%	66.250
September	1.740.000	870.000	10.598.000	5%	43.500
Oktober		1.201.000		5%	60.050

	2.402.000		11.799.000		
Nopember	1.690.000	845.000	12.644.000	5%	42.250
Desember	1.810.000	905.000	13.549.000	5%	45.250
TOTAL	27.098.000	13.549.000			677.350

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

221

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pematongan PPh 21	Dasar Pematongan PPh 21 Kumulatif	Tarif psl 17 UU PPh	PPh Psl 21 Terutang (Tarif Baru)
1	2	$3 = 50\% \times (2)$	4	5	$6 = (3) \times (5)$
Januari	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
	16.202.500	8.101.250	58.101.250	15%	1.215.150
Pebruari	129.298.800	64.649.400	122.750.650	15%	9.697.350
Maret	111.967.500	55.983.750	178.734.400	15%	8.397.450
April	122.856.000	61.428.000	240.162.400	15%	9.214.200
Mei	19.675.200	9.837.600	250.000.000	15%	1.475.640
	118.302.800	59.151.400	309.151.400	25%	14.787.850
Juni	118.320.000	59.160.000	368.311.400	25%	14.790.000
Juli	100.218.000	50.109.000	418.420.400	25%	12.527.250
Agustus	80.185.000	40.092.500	458.512.900	25%	10.023.000
September	82.974.200	41.487.100	500.000.000	25%	10.371.700
	7.300.300	3.650.150	503.650.150	30%	1.095.045
Oktober	78.754.500	39.377.250	543.027.400	30%	11.813.100
Nopember	91.930.000	45.965.000	588.992.400	30%	13.789.500
Desember	82.908.500	41.454.250	630.446.650	30%	12.436.200
TOTAL	1.260.893.300	630.446.650			134.133.434

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

231

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPH Ps1 21 Terutang (Tarif Baru)
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	49.462.000	24.731.000	24.731.000	5%	1.483.860
Pebruari	38.013.000	19.006.500	43.737.500	5%	1.140.360
Maret	12.525.000	6.262.500	50.000.000	5%	375.750
	8.218.000	4.109.000	54.109.000	15%	739.530
April	27.046.000	13.523.000	67.632.000	15%	2.434.140
Mei	26.034.000	13.017.000	80.649.000	15%	2.343.060
Juni	26.475.000	13.237.500	93.886.500	15%	2.382.660
Juli	39.712.000	19.856.000	113.742.500	15%	3.574.080
Agustus	28.655.000	14.327.500	128.070.000	15%	2.578.860
September	20.110.000	10.055.000	138.125.000	15%	1.809.900
Oktober	27.837.000	13.918.500	152.043.500	15%	2.505.240
Nopember	18.931.000	9.465.500	161.509.000	15%	1.703.700
Desember	37.145.000	18.572.500	180.081.500	15%	3.342.960
TOTAL	360.163.000	180.081.500			26.414.100

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

241

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPH Ps1 21
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	11.900.000	5.950.000	5.950.000	5%	357.000
Pebruari	7.000.000	3.500.000	9.450.000	5%	210.000
Maret	7.000.000	3.500.000	12.950.000	5%	210.000
April	7.840.000	3.920.000	16.870.000	5%	235.200
Mei	17.920.000	8.960.000	25.830.000	5%	537.600
Juni	24.920.000	12.460.000	38.290.000	5%	747.600

Juli	560.000	280.000	38.570.000	5%	16.800
Agustus	-	-	38.570.000	5%	-
September	1.120.000	560.000	39.130.000	5%	33.600
Oktober	-	-	39.130.000	5%	-
Nopember	-	-	39.130.000	5%	-
Desember	-	-	39.130.000	5%	-
TOTAL	78.260.000	39.130.000			2.347.800

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

251

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Ps1 21
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	-	-	-	5%	-
Pebruari	-	-	-	5%	-
Maret	920.000	460.000	460.000	5%	27.600
April	1.740.000	870.000	1.330.000	5%	52.200
Mei	190.000	95.000	1.425.000	5%	5.700
Juni	-	-	1.425.000	5%	-
Juli	600.000	300.000	1.725.000	5%	18.000
Agustus	-	-	1.725.000	5%	-
September	-	-	1.725.000	5%	-
Oktober	-	-	1.725.000	5%	-
Nopember	-	-	1.725.000	5%	-
Desember	-	-	1.725.000	5%	-
TOTAL		1.725.000			103.500

	3.450.000				
--	-----------	--	--	--	--

RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS BANDUNG
Perhitungan jasa medis dokter tahun 2011

261

Bulan	Jasa dr yang dibayar pasien	Dasar Pemotongan PPh 21	Dasar Pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif ps1 17 UU PPh	PPh Ps1 21
1	2	3 = 50% X (2)	4	5	6 = (3) X (5)
Januari	-	-	-	5%	-
Pebruari	-	-	-	5%	-
Maret	-	-	-	5%	-
April	-	-	-	5%	-
Mei	-	-	-	5%	-
Juni	-	-	-	5%	-
Juli	4.605.000	2.302.500	2.302.500	5%	115.100
Agustus	595.000	297.500	2.600.000	5%	14.850
September	220.000	110.000	2.710.000	5%	5.500
Oktober	5.710.000	2.855.000	5.565.000	5%	142.750
Nopember	4.360.000	2.180.000	7.745.000	5%	109.000
Desember	6.025.000	3.012.500	10.757.500	5%	150.600
TOTAL	21.515.000	10.757.500			537.800